

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu pendekatan untuk memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemuda adalah melalui pengembangan pemuda. Salah satu inisiatif berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adalah pembangunan. Baik lokal maupun nasional, pembangunan dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Generasi muda tentu saja terlibat dalam proses pembangunan dan juga pemangku kepentingan lainnya. Salah satu komponen penerus negara yang berkualitas adalah generasi muda, yang memikul tanggung jawab penuh atas pertumbuhan masa depan negara tersebut (Aditya et al., 2020).

Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 terkait dengan kepemudaan, berdasarkan pada pasal 20 butir a tertulis bahwa setiap generasi muda Indonesia berhak diberikan perlindungan dari bahaya destruktif. Saat ini, generasi muda dihadapkan dengan ancaman terhadap bahaya destruktif. Telah teridentifikasi bahwa terdapat ancaman-ancaman terhadap bangsa yang bersifat *intangibile* (tidak terlihat) sehingga dapat merusak mental dan moral para pemuda Indonesia.

Bahaya destruktif merupakan tindakan yang dijalankan oleh orang tanpa disadari sehingga bisa merusak tatanan dalam kehidupan berinteraksi sosial dan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahaya destruktif yang terlihat jelas mengancam generasi muda saat ini yaitu, ancaman narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), radikalisme, terorisme, bahaya menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta memudarnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Narkoba merupakan bagian dari bahaya destruktif yang mengancam sekarang ini sebab masalah ini cenderung semakin meningkat. Berdasarkan data dari IDR (Indonesia Drugs Report) tahun 2021, ada 933 Kawasan Rawan Narkoba

di Indonesia, diidentifikasi 397 kawasan dalam kategori bahaya dan 536 kawasan dalam kategori siaga.

Berdasarkan penelitian dari (Dayaningsih et al., 2020) Pemakaian narkotika serta sejumlah obat yang secara nyata dilarang secara konstitusi oleh seluruh kalangan khususnya generasi muda dianggap menyedihkan. Selain itu, populasi pemakai narkoba di Ibu Kota DKI Jakarta, telah terdapat dan tergolong kedalam kategori dengan kuantitas diatas rata-rata. Merujuk data BNN yang berkolaborasi dengan Universitas Indonesia, setidaknya dari seluruh penduduk Indonesia, terdapat 2,2% penduduknya yang terkonfirmasi terjerat narkoba.


Seirama dengan bertumbuhnya politik yang mendorong sebagian pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab melakukan peredaran narkoba secara ilegal ke dalam lingkungan masyarakat, oleh karena itu kini khasiat narkoba mulai disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba dilakukan karena pemakai menikmati rasa yang menyenangkan. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba dengan tanpa izin serta tidak mempunyai hak menggunakan narkoba (UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009). Pemakaian narkoba yang dilaksanakan tidak dengan izin dari dokter serta dengan takaran dosis tanpa ukuran bisa menciptakan ancaman baik secara fisik maupun mental. Zat atau komponen, termasuk obat, jika masuk ke dalam tubuh dapat berdampak buruk bagi tubuh. Hal ini terutama terjadi pada otak dan sistem saraf pusat, yang dapat mengakibatkan penyakit pada fungsi fisik, psikologis, mental, dan sosial (Rahayu, n.d.)

Penyalahgunaan narkotika serta obat yang dilarang di kumpulan para generasi muda kini terus melonjak. Maraknya pergeseran tingkah laku para pemuda ini, bisa merusak kehidupan negara ini di masa depan, karena generasi berikutnya, yang seharusnya memimpin negara, semakin rapuh dan merugikan diri mereka sendiri dengan bahan kimia adiktif yang menyebabkan kerusakan saraf. sehingga generasi milenial tidak mampu berpikir secara benar. Satu-satunya yang tersisa bagi generasi masa depan negara ini, yang diharapkan kuat dan cerdas, hanyalah harapan (Dayaningsih et al., 2020).

Narkoba adalah zat apa pun (selain makanan) yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, atau meringankan gejala penyakit atau

kondisi abnormal. Obat-obatan juga dapat memengaruhi cara kerja otak dan bagian tubuh lainnya, menyebabkan perubahan suasana hati, kesadaran, pikiran, perasaan, atau perilaku. Jenis obat tertentu, seperti opioid, dapat disalahgunakan atau menyebabkan kecanduan. Setiap tahunnya, jumlah masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang semakin meningkat. Namun, penyalahguna narkoba tidak hanya ditemukan di wilayah metropolitan; mereka juga ditemukan di daerah pedesaan. Penggunaan narkoba memberikan dampak yang sama terhadap semua kelas sosial ekonomi, meskipun hal ini lebih menasar kelompok tertentu dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, penggunaan narkoba tidak hanya terbatas pada sekelompok kecil orang saja. Penggunaan narkoba tersebar luas di hampir semua profesi, tanpa kecuali.


Prevalensi kecanduan narkoba dapat menjadi sumber informasi berapa persentase orang yang menggunakannya. Penyebaran penggunaan narkoba yang semakin tinggi menjadi urgensi untuk diketahui agar dapat mengenali risiko paparan seseorang yang mengonsumsi narkoba. Selain itu, mengenali risiko paparan dapat menjadi acuan pemegang kebijakan untuk mengambil langkah-langkah guna mengontrol distribusi Narkoba di Indonesia.



**Gambar 1.1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pernah Pakai menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2019 dan 2021**

Temuan dilapangan memberikan fakta berupa, konsumsi terhadap narkoba di 2021, dengan prevalensi WNI yang berada dalam usia produktif (25-49) dengan kuantitas 3,00%, dan kelompok umur 15-24 tahun sebesar 1,96% telah

berpartisipasi dalam pendataan angka pengonsumsi narkoba di tahun 2021. Salah satu upaya untuk mengurangi angka prevelensi penyalahgunaan narkoba adalah dengan melakukan program Pelatihan Kader Pemuda Anti Narkoba. Hal ini penting dilakukan untuk dapat menangkal sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para generasi muda mengenai bahaya destruktif penyalahgunaan narkoba



**Gambar 1.2 Data Populasi Pemuda dan Jumlah Kasus Pengguna Narkoba di Usia Produktif**

(Sumber : BPS, BNN, PMBLIPI)

BPS mempublikasikan informasi bahwasanya, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan PMBLIPI diketahui bahwa pada tahun 2015, jumlah pengguna narkoba yang masih berada pada usia produktif mencapai angka 5,9 juta kasus dengan total keseluruhan populasi pemuda pada tahun tersebut adalah 62,4 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa mulai tahun 2015 hingga 2021, jumlah kasus pengguna narkoba di usia produktif yang paling banyak tercatat yaitu pada tahun 2015. Kemudian untuk tahun 2016, tidak diperoleh data spesifik yang menyatakan jumlah kasus narkoba pada tahun tersebut.

Namun, berdasarkan pernyataan Kadiv Humas POLRI, Irjen Boy Rali Amar memaparkan bahwa jumlah kasus narkoba pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 20,84% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan pernyataan dari

Dirjen IKP Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, jumlah kasus narkoba usia produktif pada tahun 2016 cukup mengkhawatirkan karena setiap tahunnya tercatat bahwa 18.250 orang meninggal dunia akibat penggunaan narkoba dalam usia yang masih produktif. Untuk selanjutnya, pada tahun 2017, Badan Narkotika Nasional Indonesia menyatakan bahwa jumlah kasus pengguna narkoba khususnya di usia produktif menyentuh angka 1,77% atau jika dirincikan menjadi 3,3 juta pengguna. Angka tersebut meskipun masih bernilai besar, namun telah berhasil diturunkan dengan drastis yang mencapai angka lebih dari 5 juta kasus dalam dua tahun.

Setelah itu pada diagram terlihat bahwa di tahun 2018, jumlah pengguna narkoba usia produktif di Indonesia mengalami penurunan menjadi 2,2 juta kasus selama satu tahun. Penurunan jumlah kasus narkoba di usia produktif ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2019 dan seterusnya, grafik jumlah pengguna narkoba usia produktif kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sendiri, tercatat sejumlah 3,4 juta penduduk Indonesia usia produktif dinyatakan sebagai pengguna narkoba. Jumlah ini mengulang kejadian dua tahun sebelumnya yaitu di tahun 2017, bahkan kasus narkoba pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017. Angka 3,4 juta tersebut diambil dari 94% keseluruhan jumlah konsumen narkoba di 2019 yang menembus 3,6 juta berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Indonesia.

Sedangkan untuk tahun 2020, tidak ditemukan pernyataan mengenai jumlah pengguna narkoba usia produktif pada tahun tersebut. Selain itu, tidak diketahui pula alasan pasti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Namun, untuk tahun 2021 sendiri, jumlah penduduk Indonesia produktif yang terjaring kasus narkoba kembali mengalami peningkatan dan menyentuh angka 3,6 juta. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh DPP ARTIPENA, dari 3,6 juta kasus narkoba yang tercatat pada tahun tersebut, 63% diantaranya adalah pengguna ganja dengan mayoritas pengguna merupakan penduduk usia produktif yaitu 16-65 tahun.

Menurut (Wahyudi & Kurniasih, 2019) Pengaruh “Indonesia Emas 2045” semakin nyata karena banyaknya pemikiran, gagasan, dan wacana. Hal ini bukannya tanpa alasan, karena ada temuan berharga yang bisa menjadi modal kemajuan bangsa Indonesia. Bonus demografi menjadi hadiah yang dimaksud.

Sekitar 70% penduduk Indonesia (15–64 tahun) akan memasuki usia kerja pada tahun 2045. Oleh karena itu, inisiatif ini sangat penting untuk melindungi generasi berikutnya dari risiko penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini dimulai pada tahun 2016 sebagai salah satu upaya dalam menindak lanjuti darurat narkoba nasional. Melalui landasan Inpres P4GN, Kemenpora RI melakukan berkoordinasi lintas sektor bersama dengan BNNRI, BNNP, BNNK serta Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan bahaya destruktif penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda usia 16-30 tahun. Pada awalnya kegiatan ini dilakukan dengan bentuk TOT (training to trainer) yang dilaksanakan di setiap provinsi. Pada tahun 2019, KIPAN sudah berdiri sebagai bentuk organisasi kepemudaan dan pada tahun 2021 pelatihan ini sudah berhasil menginfluence sampai ke 34 provinsi dan sekitar 25 provinsi sudah terbentuk kepengurusan KIPAN di tingkat kabupaten/kota.

Sebagai penelitian banding terkait program yang dijalankan guna menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba di Taiwan menggunakan sebuah proyek yang bernama TEDAS. TEDAS adalah program pengawasan berbasis Expiration Date (ED) nasional pertama yang menyelidiki penggunaan narkoba di Taiwan. Tanggal Kedaluwarsa (ED): Berdasarkan analisis sampel urin menggunakan Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS), yang mampu memberikan hasil yang baik dengan adanya sensitivitas serta spesifitas yang kuat. Secara umum, penerapannya difokuskan pada identifikasi dan deteksi kemungkinan zat tertentu ketika bahan kimia lain ada (dalam campuran yang rumit). Studi TEDAS menyoroti aspek klinis dan epidemiologis dari penggunaan zat terlarang, seperti NPS dan obat-obatan terlarang konvensional. Menurut temuan kami, 50,4% kasus positif memiliki setidaknya satu NPS yang terdeteksi, dan 43% sampel urin dari pasien positif memiliki beberapa zat yang terdeteksi. NPS yang paling sering ditemukan pada kasus positif adalah phenylethylamine. Studi TEDAS menawarkan karakteristik klinis dan data epidemiologi pengguna narkoba di UGD.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2009 pasal 1 diamanatkan bahwasanya pemuda dairtikan sebagai WNI dengan kriteria usia 16-30 tahun, yang akan

memasuki tahap pengembangan pribadi dan profesional yang signifikan. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan program pelatihan ini, antara lain persiapan, pembinaan, sosialisasi dalam program, dan pelaksanaan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati serta mengevaluasi untuk mengetahui dari pelaksanaan program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba terkait upaya dalam mengurangi angka prevelensi penyalahgunaan narkoba khususnya diranah kepemudaan yang merujuk pada Inpres No.2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba (P4GN), yang mana menginstruksikan kepada seluruh K/L dan Pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan terkait upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba di berbagai wilayah di Indonesia.

#### B. Rumusan Masalah

Adanya pengangkatan polemik dalam latar belakang membentuk sejumlah rumusan masalah dengan penyusunan atas Program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI dengan melakukan koordinasi lintas sektor dengan BNN dalam upaya mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di ranah kepemudaan berdasarkan sudut pandang aspek kuantitas dan kualitas di Indonesia, berupa:

1. Bagaimana pelaksanaan program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba yang dilakukan Kemenpora RI dapat menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?
2. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dalam upaya menurunkan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba yang telah dilakukan oleh Kemenpora RI guna menurunkan angka prevalensi narkoba dikalangan pemuda.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba guna mencapai hasil yang telah ditargetkan.

#### D. Manfaat

##### 1. Manfaat Teoritis

Penambahan informasi bagi peneliti maupun pembaca mengenai pelaksanaan program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba yang dilakukan oleh Kemenpora RI yang melakukan kerjasama strategis lintas sektor. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara umum dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam mata kuliah Kebijakan Sektor Publik atau sebagai pembanding bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba khususnya diantara kalangan pemuda.

##### 2. Manfaat Praktis

Kebermanfaatan yang berpotensi hadir dari penelitian bagi masyarakat terkait pelaksanaan program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba untuk dapat meningkatkan wawasan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sehingga membantu upaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba. Kebermanfaatan lainnya dari penelitian adalah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah dalam penerapan program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba dalam menurunkan angka prevalensi narkoba khususnya dikalangan pemuda.

#### E. Definisi Konseptual

Salah satu jenis penelitian yang memperjelas ciri-ciri suatu masalah yang akan diteliti adalah definisi konseptual. Adapun sejumlah definisi konseptual yang dimanfaatkan berupa:

##### 1. Kebijakan Publik

Sekumpulan program, rutinitas, pilihan, langkah, dan perilaku yang dilakukan oleh aktor sebagai langkah penyelesaian permasalahan yang dihadapi dapat disebut sebagai kebijakan. Kebijakan publik ditentukan oleh



pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang muncul di masyarakat. Proses penerapan terhadap regulasi menjadi sebuah langkah menuju pencapaian langkah akhir berupa target dari proses tersebut (Ramdhani, 2016).


Kebijakan publik, menurut Thoha (2012), mencakup dua komponen: merupakan aktivitas sosial dan bukan merupakan kejadian tunggal dan terisolasi. Oleh karena itu, kebijakan adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah dan dikembangkan sehubungan dengan semua peristiwa sosial yang terjadi. Ini bukanlah kejadian yang tidak biasa, asing, atau terisolasi; sebaliknya, ini adalah bagian yang berkembang dari kehidupan sosial. Selain itu, kebijakan merupakan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menerapkan kebijakan sering kali diartikan sebagai melakukan sesuatu yang telah diputuskan oleh pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, akan mempunyai dampak tertentu. Menurut Jann & Wegrich (2007), langkah-langkah dalam siklus kebijakan meliputi analisis isu, penetapan agenda, desain, pelaksanaan, dan penilaian.

Berdasarkan teori yang digunakan, diketahui bahwasanya regulasi publik adalah sebuah rancangan untuk memecahkan suatu masalah yang berada di sekitar masyarakat dan diimplementasikan oleh program sebagai suatu bentuk atau upaya rangkaian tindakan yang dibuat/ditetapkan oleh pemerintah dan kebijakan publik juga memiliki hubungan erat dengan administrasi pemerintahan. Barang politik yang melayani kepentingan publik adalah undang-undang, yang merupakan produk sampingan dari kebijakan publik. Meskipun demikian, berbagai dinamika yang muncul mungkin juga berdampak pada perbaikan kebijakan publik. Menurut salah satu sudut pandang, kebijakan publik dengan demikian harus adaptable, fleksibel, dan mampu berubah sebagai respons terhadap perubahan dinamika pembangunan. Pendapat masyarakat inilah yang pada akhirnya menentukan tepat tidaknya suatu kebijakan publik.

Setelah suatu kebijakan diberlakukan, setiap kekurangan atau kesalahan sering kali dapat dinilai. Selain itu, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dinilai dengan melihat hasil yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dapat mencakup dampak kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan isi kebijakan.

#### F. Kerangka Berpikir

**Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir**



Kerangka berfikir penelitian diatas berdasarkan dari teori implementasi menurut Werner Jann & Kai Wegrich yang menjadi dasar analisis implementasi program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Dalam melakukan analisis, terdapat 4 indikator yang saling berkaitan satu sama lain yaitu Definisi Masalah & Tahapan Agenda, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan.

Indikator pertama adalah Definisi Masalah & Tahapan Agenda Tahap, Definisi Masalah & Penetapan Agenda dalam siklus kebijakan adalah proses di mana masalah-masalah yang akan mendapat perhatian serius dari pemerintah ditentukan. Dalam indikator pertama memiliki sub-indikator yaitu problematika narkotika yang dimana pada indikator tersebut menjelaskan terkait adanya temuan permasalahan dimana terjadinya peningkatan angka penyalahgunaan di Indonesia, sehingga pada sub-indikator kedua yaitu promotif preventif yang merupakan bagian dari sebuah tahapan agenda guna memberikan upaya untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.

Kedua yaitu Formulasi Kebijakan, Tahap formulasi kebijakan dalam siklus kebijakan melibatkan transformasi permasalahan, usulan, dan tuntutan menjadi program pemerintah. Dalam kasus ini ada dua sub-indikator yang dimana pemberian fasilitas edukasi menjadi salah satu indikator yang merupakan sebuah intruksi nyata pemerintah dengan memberikan wawasan edukasi terkait dengan permasalahan narkotika guna melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Selain itu, adanya renaksi atau rencana aksi deteksi dini yang juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dengan memberikan sebuah penyuluhan serta melakukan test urine kepada masyarakat umum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang cukup masif.

Ketiga yaitu Implementasi Kebijakan, yang dinilai menjadi langkah krusial sebagai upaya merumuskan sejumlah regulasi publik. Ini melibatkan konversi rencana kebijakan yang telah disusun mengenai gerakan pencegahan dan pemberian fasilitas dalam mitigasi serta penghapusan terhadap sikap pemanfaatan barang terlarang berupa narkotika serta distribusinya menjadi tindakan nyata di lapangan, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan yaitu menurunkan atau menekan prevalensi pengguna narkotika. Pada sub-indikator adanya peran aktor merupakan

bagian yang sangat krusial dengan adanya kolaborasi yang baik maka kegiatan program akan terlaksana dengan optimal. Serta pada sub-indikator kedua adanya aksi kebijakan yang dimana untuk mengobservasi kegiatan program yang sudah berjalan apakah selaras dengan instruksi kebijakan yang ada.

Keempat yaitu Evaluasi Kebijakan, Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah kebijakan dalam gerakan pencegahan dan pemberian fasilitas dalam mitigasi serta penghapusan terhadap sikap pemanfaatan barang terlarang berupa narkoba serta distribusinya tersebut telah memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah atau setidaknya mengurangi masalah yang ada di masyarakat. Pada sub-indikator adanya hasil fasilitasi merupakan sebuah evaluasi pada kegiatan yang dimana evaluasi tersebut dilihat dari aspek pemahaman apa yang didapatkan para kader setelah melaksanakan pelatihan KIPAN. Selain itu, dengan adanya sub-indikator dampak perubahan maka dapat dilihat keluaran jangka panjang yang dihasilkan oleh kegiatan program KIPAN tersebut.

#### G. Definisi Operasional

Suatu aspek, sifat, atau nilai suatu obyek dengan kondisi yang dijadikan fokus pendalaman serta diuraikan inti sarinya dikenal sebagai definisi operasional dalam variabel penelitian (Nurochman, 2021).. “Menentukan konstruk maupun sifat dan membuatnya mampu diukur” merupakan pengertian lainnya menurut Sugiyono (2015). Penjelasan gagasan yang disajikan sebagai indikator merupakan definisi operasional. Beberapa indikator dari penelitian kebijakan narkoba yang terkait dengan analisis kebijakan narkoba dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu program dalam isu sosial. Indikator tersebut antara lain:

1. Pengenalan Masalah dan Tahapan Agenda Pencegahan Narkoba
  - a. Peningkatan Angka Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja
  - b. Penetapan Agenda Dalam Proses Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

2. Formulasi Kebijakan Program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba
  - a. Kebijakan Pemberian Fasilitas Pendidikan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
  - b. Kebijakan Rencana Aksi Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba
3. Implementasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Pendidikan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Kebijakan Rencana Aksi Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba
  - a. Peran Aktor Impelementasi Dalam Program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba
  - b. Implementasi Program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba
4. Evaluasi Program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba
  - a. Hasil Proses Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba
  - b. Dampak Perubahan Program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Model pendekatan kajian karya ilmiah ini diperuntukan guna memberikan gambaran terstruktur, terbaru dan juga berdasarkan realita lapangan beserta sifat dan interaksi antar kejadian yang diteliti. Pendalaman yang dilakukan lebih menekankan pada masalah kualitas data (kedalaman) dibandingkan kuantitas (kuantitas). (Dr.Nursapia Harahap, 2020), tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menganalisis pokok bahasan, serta “memberikan” semua gejala yang tampak dan menjelaskan makna sdi baliknya (noumena). Dengan kata lain, berikan gambaran menyeluruh tentang subjek yang diselidiki. Pengolahan data deskriptif antara lain wawancara, catatan observasi lapangan, foto, dokumentasi, dan sebagainya merupakan luaran atau outcome penelitian. Peneliti mencari informasi yang berbeda secara bertahap tergantung pada kegiatan dan waktu yang tersedia karena penerapan strategi ini dibatasi oleh waktu dan kegiatan.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Pengumpulan informasi dengan metode tersebut diartikan sebagai langkah memperoleh informasi melalui observasi selama berada di lapangan. Data primer dapat dikumpulkan dari sumber informan, yaitu orang-orang yang diwawancarai oleh peneliti yang bersangkutan atau yang menyaksikan suatu benda, peristiwa, atau hasil tes. Sumber data utama bagi peneliti adalah wawancara dengan Bapak Depta Eki Novian, S.Sos yang menjabat sebagai staff analisis asisten wakil wawasan pemuda. Peneliti membutuhkan data tersebut guna mencari informasi mengenai pelaksanaan program Kader Inti Remaja Anti Narkoba selama ini serta data terkait pelaksanaannya yang sudah dilakukan.

### b. Sumber Data Sekunder

Definisi yang diperoleh dari poin tersebut berupa informasi dari media masa yang dikumpulkan secara tidak langsung, dan pada umumnya ditemukan melalui sumber internet, perpustakaan, maupun laporan. Keuntungan yang ditawarkan dari penggunaan data tersebut adalah efisiensi anggaran serta waktu karena peneliti tidak perlu untuk melakukan observasi. Data sekunder dapat dijadikan sebagai data tambahan yang bisa membandingkan data satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder dikumpulkan atau didapatkan melalui dokumen-dokumen Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Deputy Peningkatan Wawasan Pemuda. Selain itu, data dalam penelitian ini juga mengambil dari website redaksi kompas dan beberapa media online lainnya terkait pelaksanaan program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba.

### i. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu penetapan terhadap individu yang akan dimanfaatkan dalam memperkuat informasi yang dimiliki. Dengan fokus pada penelitian tentang program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Penetapan yang dilakukan terhadap beberapa subjek, berupa :

- a. Kepala Bidang Wawasan Lingkungan Strategis dan Pencegahan Bahaya Destruktif
  - b. Staff Analis Wawasan Sosial dan Budaya pada Subbidang Wawasan Sosial dan Budaya
  - c. Kader Inti Pemuda Anti Narkoba.
- ii. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penetapan terhadap subyek/tempat penelitian di Kemenpora RI bagian Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 – 23 Desember 2022. Tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba oleh Kemenpora RI bersama BNNRI dalam upaya menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda.

iii. Teknik Pengumpulan Data

Sejumlah cara teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk bisa mendukung keabsahan data penelitian. Teknik penelitian tersebut antara lain, observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode teknik pengumpulan data, meliputi :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan mengamati obyek penelitian secara langsung. Selain itu, observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung dapat memberikan informasi atau data kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat memahami dengan baik obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam implementasi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba. Objek penelitian tersebut digunakan oleh peneliti sebagai upaya untuk mensinkronkan data dan fakta sesuai dengan tema penelitian yang dikaji.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh pihak lain tentang subyek yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam bentuk tulisan, gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau catatan resmi instansi yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait P4GN, Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda serta sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program KIPAN.

c. Wawancara

Upaya pengumpulan informasi dengan metode tersebut dilakukan dengan mengutarakan serangkaian pertanyaan secara langsung terhadap responden dan mencatat informasi dari responden. Guna mengetahui informasi penunjang yang berkaitan dengan implementasi program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba sebagai upaya untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

iv. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dilaksanakan dengan adanya hubungan antar dua individu atau lebih secara berkesinambungan. Beberapa sumber informasi kerap tidak dapat diperoleh dikarenakan minimnya informasi atau kehabisan data selama penelitian ini dilakukan. Beberapa peneliti kualitatif juga berusaha untuk mengumpulkan data selama penelitian dilakukan dan setelah itu peneliti akan menganalisa hasil temuannya. Teknik pengumpulan data bagi peneliti kualitatif perlu dilakukan biasanya sambil berjalan dengan penulisannya, memvalidasi hal yang terjadi, menyajikan data dan juga mengedit. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dalam sebuah buku “Analisis Data Kualitatif” yang diterbitkan oleh (Sirajuddin Saleh, S.Pd., 2017). Dengan begitu analisa yang dipergunakan ialah :



a. Reduksi Data

Langkah ini adalah merangkum keseluruhan data, memfokuskan dan memilah aspek penting dari hasil wawancara dengan narasumber, informan atau subjek yang dituju. Dengan begitu penelitian ini, data-data yang dikumpulkannya baik primer maupun sekunder dari beberapa sumber yang kemudian dirangkum oleh peneliti dengan memfokuskan penelitian dan beberapa hal yang perlu diinformasikan untuk mendukung hasil serta diskusi mengenai efektivitas dari pelaksanaan program KIPAN. Dokumen-dokumen yang dimaksud yaitu dokumen-dokumen Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Deputy Peningkatan Wawasan Pemuda serta instruksi kebijakan yang menyatakan upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dalam bentuk narasi teks yang disertai dengan beberapa gambar, data, maupun diagram yang mendukung penelitian ini. Sajian data yang dilakukan ialah secara deskriptif dan elaboratif guna mengikuti konsep yang telah disajikan. Data yang dimaksud bersumber dari dokumen-dokumen Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Deputy Peningkatan Wawasan Pemuda. Penelitian ini juga menggunakan uraian hasil wawancara bersama narasumber maupun informan yang telah disesuaikan dengan fenomena maupun indikator sosial yang telah ditemukan dan diobservasi selama dilapang. Sumber-sumber tersebut dapat mendukung peneliti dalam menyajikan pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas pendidikan serta rencana aksi deteksi dini penyalahgunaan narkoba yang direpresentasi menjadi program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba.

c. Penarikan Kesimpulan

Adanya kesimpulan penelitian ialah melakukan validasi data sesuai dengan analisis penelitian terhadap keseluruhan data yang membuat dirumuskannya data yang valid, penarikan kesimpulan awal dapat berupa dugaan sementara sebelum adanya temuan-temuan yang valid dan

berkelanjutan saat berada di lapangan. Dengan begitu perlu adanya pengumpulan data saat dilapangan yang valid dan kuat sehingga kesimpulan yang didapat nantinya bersifat kredibel dan faktual. Dalam penelitian ini kesimpulan yang didapatkan yaitu telah dilaksanakannya program Kader Inti Pemuda Anti Narkoba melalui pelatihan pengkaderan kepala calon KIPAN di beberapa wilayah di Indonesia.

